

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : 30 (Tiga puluh)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 9 Juli 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
 1. **Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2012 oleh Pemerintah;**
 2. **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan;**
 3. **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar;**
 4. **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;**
 5. **Laporan Kinerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Tahun Sidang 2012-2013.**
- Ketua Rapat : **Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**
(Wakil Ketua/Korinbang)
- Sekretaris Rapat : **Dr. Winantuningtyastiti. S., M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
444 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
120 dari 148 orang Anggota
 2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
84 dari 106 orang Anggota
 3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
77 dari 94 orang Anggota

4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
42 dari 57 orang Anggota
5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**
40 dari 46 orang Anggota
6. **FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan**
30 dari 38 orang Anggota
7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**
19 dari 28 orang Anggota
8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia Raya**
18 dari 26 orang Anggota
9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**
14 dari 17 orang Anggota
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **Achmad Djuned, S.H., M.H.**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. Helmizar**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **Tatang Sutharsa, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. Budi Kuntaryo**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 9 JULI 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
5.	MUSLIM	419
6.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
7.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
8.	SRI NOVIDA, S.E.	422
9.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
10.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
11.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
12.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
18.	Ir. H. MULYADI	434
19.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
20.	MUHAMMAD NASIR	436
21.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
22.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
23.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.P.og (K).	439
24.	H. PAIMAN	441
25.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
26.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
27.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
28.	USMAWARNIE PETER	446
29.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
30.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
31.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
32.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
33.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj.	452
34.	NURCAHYO ANGGROJATI	453
35.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
36.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
37.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
38.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
39.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
40.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
41.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
42.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
43.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
44.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
45.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
46.	EFI SUSILOWATI	468
47.	Drs. SUPOMO	469

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
48.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
49.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471
50.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
51.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
52.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
53.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
54.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
55.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
56.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
57.	SAAN MUSTOFA	480
58.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
59.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
60.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
61.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
62.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
63.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
64.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
65.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
66.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M.	493
67.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
68.	IGNATIUS MULYONO	495
69.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
70.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
71.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
72.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
73.	KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
74.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
75.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
76.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
77.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
78.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H.I.	510
79.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
80.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
81.	Hj. SITI ROMLAH	513
82.	NATASSYA TARA	514
83.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
84.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
85.	MAIMARA TANDO	517
86.	VENNA MELINDA, S.E.	518
87.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
88.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
89.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
90.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
91.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
92.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
93.	Ir. NUKI SUTARNO	526
94.	ACHSANUL QOSASI	527
95.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
96.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
97.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
98.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531
99.	DIDIK SALMIJARDI	532
100.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
101.	Ir. H. ASFIHANI	534
102.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
103.	I WAYAN GUNASTRA	538
104.	Dr. BDURRAHMAN ABDULLAH	539
105.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
106.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
107.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M.	543
108.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
109.	A. REZA ALI	546
110.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
111.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
112.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
113.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
114.	Drs. UMAR ARSAL	553
115.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
116.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.	555
117.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
118.	ETHA BULO	557
119.	DIAZ GWIJANGGE	558
120.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 120 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
5.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC.	182
6.	H. NURDIMAN MUNIR, S.H.	184
7.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
8.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
9.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
10.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
11.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
12.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
15.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
16.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
17.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
18.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
19.	SELINA GITA, S.E.	199
20.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
21.	Drs. H. M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
22.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
23.	Drs. H. HUMAEDI	204
24.	H. EBROWN LUBUK, S.H.	205
25.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
26.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
27.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
28.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
29.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
30.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
31.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
32.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H.	216
33.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
34.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
35.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.	219
36.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
37.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
38.	H.M. BUSRO	223
39.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
40.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
41.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
42.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
43.	H.M. NASRUDIN, S.H.	230
44.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
45.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
46.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
47.	H. HARDISOESILO	235
48.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
49.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
50.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
51.	HAYANI ISMAN	240
52.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
53.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
54.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
55.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
56.	Ir. H. ZULFADHLI	246
57.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
58.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A.	248
59.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
60.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
61.	Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.	252
62.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
63.	MUHAMMAD LUTFI	254
64.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
65.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
66.	Drs. SETYA NOVANTO	257
67.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
68.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
69.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
70.	Drs. H. ROEM KONO	261
71.	EMIL ABENG	262
72.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
73.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
74.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
75.	HALIM KALLA	267
76.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
77.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
78.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
79.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
80.	ADITYA ANUGRA MOHA, S.Ked.	273
81.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
82.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd.	278
83.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
84.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 84 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
6.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	Ir. ISMA YATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
13.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
14.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP.	337
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
20.	Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc.	341
21.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
22.	Drs. HELMY FAUZY	343
23.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
24.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
25.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
26.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
27.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
28.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
29.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
30.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP.	351
31.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
32.	Drs. IMAM SUROSO, M.M.	356
33.	EVITA NURSANTI	357
34.	MANGARA M. SIAHAAN	359
35.	PUAN MAHARANI	360
36.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
37.	ARIA BIMA	362
38.	Ir. S U D J A D I	363
39.	INA AMMANIA	364
40.	Drs. UTUT ADIANTO	366
41.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
42.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
43.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
44.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
45.	H. DJUWARTO	373
46.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
47.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
48.	INDAH KURNIA	376
49.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
50.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
51.	NURSUHUD	379
52.	ARIF WIBOWO	380
53.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
54.	Dra. SRI RAHAYU	382
55.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
56.	Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.	384
57.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
58.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.D.E.	386
59.	Ir. HERI AKHMADI	387
60.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
61.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
62.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
63.	M. H. SAID ABDULLAH	392
64.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
65.	Drs. I MADE URIP, M.Si.	394
66.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
67.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
68.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
69.	Ir. DOLFIE OFP	399
70.	Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc.	403
71.	HONING SANNY	405
72.	HERMAN HERY	406
73.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
74.	ALEXANDER LITAAY	408
75.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
76.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E.	410
77.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 77 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
5.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Dr. CHAIRUL ANWAR, A.P.T.	51
8.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
9.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
10.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
11.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
12.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
13.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
14.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
15.	Dra. WIRIANINGSIH	61
16.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
17.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.	66
18.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
19.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
20.	H. TB. SOENMANDAJA, SD	70
21.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
22.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
23.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
24.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
25.	Ir. ADE BARKAH	76
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
27.	H.M. GAMARI	78
28.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
29.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
30.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
31.	ROHMANI, S.Pd.	83
32.	AGOES POERNOMO, S.IP.	84
33.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
34.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng.	87
35.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
36.	RAHMAN AMIN	91
37.	ABOE BAKAR, S.E.	92
38.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
39.	AUS HIDAYAT NUR	94
40.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
41.	TAMSIL LINRUNG	97
42.	H. YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 42 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDL ABDI HARAHAHAP, S.H., M.H.	103
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
5.	TASLIM, S.S.I.	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
9.	YANDRI SUSANTO	110
10.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
11.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum.	112
12.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
13.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
14.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
15.	PRIMUS YUSTISIO	116
16.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
17.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
18.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
19.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
20.	MUHAMMAD HATTA	121
21.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
22.	AHMAD MUMTAZ RAIS	124
23.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
24.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
25.	Ir. SUNARTOYO	128
26.	A. RISKI SADIQ	129
27.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
28.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
29.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
30.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
31.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
32.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
33.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
34.	LAURENS BAHANG DAMA	139
35.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
36.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
37.	AMRAN, S.E.	142
38.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
39.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
40.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 40 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
6.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
7.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
8.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
9.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.	290
10.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
12.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295
14.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
15.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
17.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
18.	M. ROMAHRUMUZIY, S.T., M.T.	304
19.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
20.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
21.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
22.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
23.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
24.	H. USMAN JA'FAR	311
25.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
26.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
27.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
28.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
29.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
30.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 30 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
2.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
4.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
6.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
7.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. AGUS SULISTIYONO, S.E.	158
10.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
11.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
12.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
13.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
14.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
15.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
16.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
17.	HUSNI NURIN, M.H.	172
18.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173
19.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 19 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	DAHLIA, S.H.	24
5.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
6.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
7.	Ir. NUROJI	28
8.	ABDUL WACHID	31
9.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32

10.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
11.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
12.	NOURA DIAN HARTARONY	36
13.	LUKMAN HAKIM	37
14.	Ir. SOEPRİYANTO	38
15.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
16.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
17.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H.	41
18.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 18 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	9
7.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
8.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
9.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
10.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
11.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
12.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
13.	H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
14.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 14 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua,

**Yang kami Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran,
Anggota Dewan yang terhormat,
Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,**

Telah hadir 327 dari seluruh fraksi yang ada, maka tekah memenuhi korum dengan mengucap "***Bismillahirrahmaanirrahim***" Rapat Paripurna kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10:55)

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa "lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD".

Berkaitan dengan hal tersebut, ijinilah kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan materi acara pada hari ini kita mempunyai 5 (lima) Agenda:

- 1. Penyampaian Rancangan Undang-Undang pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 oleh Pemerintah;**
- 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan;**
- 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar.**
- 4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani dan.**
- 5. Laporan Kinerja Badan Akutanbilitas Keuangan Negara.**

Bila 3 (tiga) undang-undang tadi kita undang pada hari ini, adalah rekor kita satu hari mengesahkan 3 (tiga) undang-undang.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum memasuki acara Rapat Paripurna DPR RI hari ini perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 3 (tiga) pucuk surat:

1. Surat DPD RI Nomor: HM.310/358/DPD RI/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013, perihal Penyampaian Keputusan DPD RI;
2. Surat dari Pimpinan Badan Legislasi Nomor: 382/BALEG/DPR RI/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013, perihal Penyampaian Usul Inisiatif Badan Legislasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Advokat;
3. Surat dari Pimpinan Komisi IV DPR RI Nomor LG 81/Kom.IV/DPR RI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, perihal Penjadwalan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

dan Kesehatan Dewan untuk diagendakan dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR RI menjadi usul Inisiatif DPR RI.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Marilah kita masuk pada materi yang pertama Penyampaian Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2012 oleh Pemerintah yang akan disampaikan oleh Saudara Menteri Keuangan.

Kepada Saudara Menteri Keuangan kami persilakan.

MENTERI KEUANGAN (M. CHOTIB BASRI):

**KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI POKOK-POKOK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012**

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

***Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,***

Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2012 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di atas, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Untuk memenuhi amanat UU tersebut, Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 kepada DPR RI melalui Surat Presiden Nomor: R-29/Pres/06/2013 tanggal 28 Juni 2013.

Sebelum disampaikan kepada DPR, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 telah diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)" atas LKPP Tahun 2012. Opini LKPP Tahun 2012 masih sama dengan opini LKPP Tahun 2011. Pada LKPP Tahun 2012 terdapat 4 (empat) permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2012, yaitu: (1) terkait penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, (2) kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya, (3) Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA, dan (4) terdapat permasalahan terkait SAL.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP Tahun 2012 Pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan selama tahun 2012 antara lain:

1. Menyelesaikan sebagian besar inventarisasi dan penilaian Aset Tetap pada Kementerian Negara atau negara;
2. Menyelusuri, memverifikasi dokumentasi dan membentuk penyisihan atas aset kredit eks BPPN;
3. Menetapkan secara jelas obyek pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor Migas sesuai dengan Undang-Undang PBB dan Undang-Undang Migas, serta memperbaiki petunjuk pengisian pemberitaan objek pajak (SPOP) dan mekanisme penetapan PBB sektor Migas;
4. Memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Lembaga Non Struktural, Yayasan, dan badan lainnya;
5. Menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas 7 (tujuh) Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yaitu Universitas Indonesia atau (UI); Universitas Gadjah mada (UGM); Institut Teknologi Bandung (ITB); Institut Pertanian Bogor (IPB); Universitas Sumatera Utara (USU); Universitas Airlangga (UNAIR); Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), melalui sosialisasi dan pembimbingan Pengelolaan Keuangan kepada seluruh KL dan pelaksanaan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP);
7. Meningkatkan peran Aparat Pengawas intern Pemerintah atau (APIP) dalam pengelolaan Keuangan KL sebagai *Compliance Auditor, quality insurance dan consultative management dan early warning system*.

Hasil dari upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dapat dilihat dari semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (LKKL).

Pada Tahun Anggaran 2012 terdapat 91 LKKL dan 1 (satu) laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang di audit dan diberi Opini oleh BPK, serta 1 (satu) KKL yaitu Laporan Keuangan BPK yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan hasil audit tersebut 69 LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian; 21 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian; 2 LKKL mendapat opini tidak menyatakan pendapat, serta LKBUN mendapat opini WDP. Dibandingkan dengan Hasil Audit Tahun 2011 jumlah LKKL yang mendapat opini WTP pada Tahun 2012 naik sebanyak 2 LKKL dari 67 LKKL menjadi 69 LKKL.

Dapat kami sampaikan juga bahwa pada tahun 2012 terjadi peningkatan kualitas LKKL yang ditandai dengan naiknya opini KL yang mempunyai anggaran aset dan satuan kerja yang besar yaitu:

- Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan Mahkamah Agung beropini WDP pada tahun 2011 menjadi WTP pada tahun 2012;
- Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beropini TMP pada tahun 2011 menjadi WDP pada tahun 2012.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Sebelum diuraikan beberapa hal pokok yang terkandung dalam RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, terlebih

dahulu kami jelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan APBN TA 2012.

Ditengah kondisi perlambatan perekonomian dunia, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2012 tumbuh cukup baik sebesar 6,23 persen. Daya tahan perekonomian ini didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang mampu memperkuat basis permintaan domestik. Pertumbuhan tersebut didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi yang meningkat. Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami peningkatan sebesar 9,81 persen dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mendukung tingginya konsumsi rumah tangga tersebut antara lain meningkatnya jumlah kelas menengah, menguatnya keyakinan konsumen, membaiknya daya beli masyarakat, dan rendahnya inflasi. Kinerja investasi pada tahun 2012 mencapai 10,7 persen meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan kinerja investasi disebabkan antara lain adanya optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia, perbaikan iklim investasi, serta terjaganya kestabilan makro ekonomi. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Laju inflasi tahun kalender 2012 tercatat sebesar 4,30 persen, di bawah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 6,8 persen. Terkendalinya tingkat inflasi tersebut didukung oleh terkelolanya permintaan domestik serta meningkatnya kemampuan sisi produksi dalam merespons permintaan domestik sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi dalam beberapa tahun terakhir.

Nilai tukar Rupiah pada tahun 2012 rata-rata mencapai Rp.9.638/USD atau secara rata-rata terdepresiasi sebesar 6,3 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Tekanan depresiasi rupiah selama tahun 2012 terutama disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global terkait dengan memburuknya kondisi perekonomian, khususnya di kawasan Eropa, yang berdampak pada penurunan arus masuk portofolio asing ke Indonesia serta defisit transaksi berjalan. Dari sisi domestik, tekanan rupiah berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor ditengah perlambatan kinerja ekspor. Namun, nilai tukar rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV 2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal portofolio maupun investasi langsung.

Harga rata-rata *Indonesia Crude Price* (ICP) tahun 2012 adalah sebesar USD 112.73 per barel, yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN-P TA 2012 sebesar USD 105 per barel dan rata-rata ICP tahun 2011 sebesar USD 111.5 per barel. *Lifting* minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 mencapai kisaran 860 ribu barel per hari, yang berarti lebih rendah bila dibandingkan dengan terget APBN-P TA 2012 sebesar 930 ribu barel per hari. Penyebab penurunan ini antara lain menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua dan faktor *unplanned shut down*.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 adalah LKPP Tahun 2012 yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan disertai Ikhtisar laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan layanan Umum (BLU), dan Badan lainnya. LKPP Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lampiran II Standar-Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaI.

Gambaran umum dari masing-masing laporan diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 berjumlah Rp1.338,11 triliun yang berarti 98,52 persen dari APBN-P TA 2012 sebesar Rp1.358,20 triliun. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 ini meningkat 10,53 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah.

Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam TA 2012 adalah sebesar Rp980,52 triliun, yang berarti 96,49 persen dari target APBN-P TA 2012 sebesar Rp1.016,24 triliun. Penerimaan Perpajakan ini terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp930,86 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp49,66 triliun.

Realisasi PNBP dalam TA 2012 berjumlah Rp351,80 triliun, yang berarti 103,13 persen dari target APBN-P TA 2012 sebesar Rp341,14 triliun. PNBP ini terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp225,84 triliun. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp30,80 triliun, PNBP Lainnya sebesar Rp73,46 triliun, dan Pendapatan BLU sebesar Rp21,70 triliun. Sementara itu, realisasi Penerimaan Hibah dalam TA 2012 berjumlah Rp5,79 triliun, yang berarti 601,35 persen lebih tinggi dari PBN-P sebesar Rp0,82 triliun.

Kenaikan PNBP disebabkan oleh meningkatnya realisasi PNBP dari SDA akibat naiknya harga gas dan volume penjualan barang tambang, bertambahnya jenis mineral yang menjadi obyek PNBP dan peningkatan pendapatan BLU.

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2012 mengalami perkembangan yang signifikan disebabkan meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkan penerimaan hibah langsung baik berupa kas, barang maupun jasa kepada Menteri Keuangan.

Realisasi Belanja Negara dalam TA 2012 berjumlah Rp1.491,41 triliun, yang berarti mencapai 96,33 persen dari APBN-P TA 2012 sebesar Rp1.548,31 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010,56 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp480,64 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp1.010,56 triliun yang terdiri atas: (i) Belanja Pegawai sebesar Rp197,86 triliun, (ii) Belanja Barang sebesar Rp140,88 triliun, (iii) Belanja Modal sebesar Rp145,10 triliun, (iv) Pembayaran Bunga utang sebesar Rp100,52 triliun, (v) Subsidi sebesar Rp346,42 triliun, (vi) Belanja Hibah sebesar Rp75,08 miliar, (vii) Bantuan Sosial sebesar Rp75,62 triliun, dan (viii) Belanja Lain-lain sebesar Rp4,07 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 tersebut naik sebesar Rp.126,84 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah dalam TA 2012 adalah sebesar Rp480,64 triliun yang terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp411,29 triliun dan Dana otonomi khusus dan Penyesuaian sebesar Rp69,35 triliun.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp153,3 triliun, yang berarti mencapai 80,64 persen dari APBN-P TA 2012 sebesar Rp190,10 triliun.

Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran adalah sebesar Rp175,16 triliun yang berasal dari sumber-sumber Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp198,62 triliun dan pembiayaan Luar Negeri sebesar minus Rp23,46 triliun, sehingga terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk TA 2012 sebesar Rp21,86 triliun. Dalam Pembiayaan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan dari penggunaan SAL sebesar Rp56,17 triliun.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Neraca per 31 Desember 2012 terdiri dari Aset sebesar Rp3.432,98 triliun, Kewajiban sebesar Rp2.156,88 triliun, dan Ekuitas Dana Neto sebesar Rp1.276,10 triliun.

Aset Pemerintah per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.432,98 triliun, yang berarti lebih tinggi sebesar Rp409,53 triliun atau 13,54 persen dari Aset Pemerintah per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.023,45 triliun. Aset Pemerintah tersebut terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp241,31 triliun, Investasi jangka panjang sebesar Rp932,41 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.895,50 triliun, Piutang jangka panjang sebesar Rp4,67 triliun dan Aset lainnya sebesar Rp359,09 triliun.

Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.156,88 triliun, yang berarti lebih tinggi Rp209,51 triliun atau 10,76 persen dari kewajiban Pemerintah per 31 Desember sebesar Rp1.947,37 triliun. Kewajiban Pemerintah ini terdiri atas kewajiban Jangka pendek sebesar Rp266,14 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.890,75 triliun.

Sementara itu, Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.276,10 triliun, yang berarti lebih tinggi Rp200,02 triliun atau 18,59 persen dari Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.076,07 triliun. Ekuitas Dana Neto ini terdiri atas Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp23,59 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.299,68 triliun.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Selain laporan Realisasi APBN dan Neraca, dalam TA 2012 Pemerintah juga melaporkan arus penerimaan dan pengeluaran Kas Negara melalui Laporan Arus Kas yang diuraikan dibawah ini.

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat terbagi atas Arus Kas dari Aktivitas operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan, dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.

Dalam TA 2012, arus kas bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp8,87 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah sebesar minus Rp144,43 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp175,16 triliun, dan arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp1,50 triliun.

Berdasarkan Total arus kas bersih dari ke 4 (empat) aktivitas tersebut di atas terdapat kenaikan sebesar Rp20,6 triliun serta adanya koreksi penambahan Saldo awal Kas BUN sebesar Rp305,45 miliar, penggunaan SAL sebesar 56,17 triliun dan koreksi pembukuan sebesar minus Rp755,83 miliar, maka terjadi penurunan Saldo Kas BUN sebesar Rp36,26 triliun pada tahun 2012. Saldo Kas BUN per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp107,84 triliun saldo kas BUN per 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp71,58 triliun. Secara keseluruhan, total Kas Pemerintah per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp90,24 triliun mengalami penurunan sebesar Rp31,02 triliun atau Rp25,58 persen dari saldo kas Pemerintah per 31 Desember 2011 sebesar Rp121,26 triliun.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2012, terdapat 17 (tujuh belas) temuan termasuk 4 (empat) permasalahan yang mempengaruhi kewajaran LKPP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Berkenaan dengan Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 yang signifikan dan mempengaruhi kewajaran LKPP, dapat dijelaskan pokok-pokok tanggapan yang telah disampaikan Pemerintah sebagai berikut:

1. Terkait dengan permasalahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan permasalahan pagu minus, Pemerintah akan melakukan pengendalian atas revisi DIPA secara memadai dengan cara memperbaiki aplikasi revisi DIPA.
 - b. Terkait dengan penganggaran Belanja Barang dan Belanja modal yang tidak sesuai ketentuan dan penggunaan belanja pada 72 K/L yang berindikasi kerugian negara, Pemerintah akan mengoptimalkan verifikasi atas keteepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran.
 - c. Terkait dengan realisasi pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun yang tidak sesuai ketentuan, Pemerintah telah menerbitkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan di akhir tahun. Disamping itu, Pemerintah akan menyusun ketentuan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Bank Garansi dan menyusun kebijakan akuntansi terkait realisasi belanja akhir tahun.
 - d. Terkait dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan, Pemerintah telah menerbitkan ketentuan yang mengatur penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial. Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan mendorong penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan sosial sesuai dengan ketentuan.
2. Terkait dengan kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs yang belum menjamin kewajaran penyajian pendapat dan belanja lainnya, Pemerintah akan memperhitungkan selisih kurs dalam penyajian pendapat dan belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Terkait dengan belum diselesaikannya penelusuran dan penilaian atas seluruh Aset Eks BPPN, Pemerintah akan terus menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP dan melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT. PPA (Persero).
4. Terkait dengan permasalahan SAL, Pemerintah akan menelusuri perbedaan selisih antara catatan kas dengan fisik Kas dan melakukan monitoring transaksi kiriman uang.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Demikian Keterangan Pemerintah mengenai beberapa hal pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2012 yang tertuang dalam RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2012, yang diajukan kepada Dewan untuk dapat disetujui menjadi Undang-Undang.

Pemerintah mengharapkan agar kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini, dapat diteruskan sehingga tugas bersama yang diemban DPR dan Pemerintah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Semoga Tauhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,

M. Chatib Basri

KETUA RAPAT:

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Menteri Keuangan yang telah menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2012.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum, kita melanjutkan rapat kita Pimpinan secara khusus ingin mengucapkan "selamat menjalankan Ibadah Puasa" bagi rekan-rekan pada hari ini telah menjalankan Ibadah Puasa berbeda untuk tujuan yang sama itu indah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya Pasal 158 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN dan yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Rapat Paripurna ini. Dalam Rapat Bamus kemarin pada tanggal 8 Juli telah diputuskan pandangan fraksi-fraksi akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2013.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan menginjak pada materi yang berikutnya dan untuk memberikan kesempatan kepada Saudara Menteri Keuangan dan jajaran untuk meninggalkan ruangan maka rapat kita skors selama dua puluh menit dan mohon Saudara tetap ditempat.

(RAPAT : DISKORS)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Skors kami cabut, kita akan melanjutkan materi berikutnya.

(SKORS DICABUT)

**Yang terhormat Saudara Menteri Riset dan Teknologi beserta jajaran,
Saudara Anggota Dewan yang terhormat,**

Kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan.

Berkenaan hal tersebut Pimpinan mempersilahkan Pimpinan Komisi VII DPR RI yang terhormat Saudara **Drs. Ir. Sutan Bhatoegana** untuk menyampaikan laporannya.

Dipersilakan.

KETUA KOMISI VII (Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Salam sejahtera bagi kita semua,
Selamat siang.**

**Yang kami hormati Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota Dewan,
Yang kami hormati Menteri Riset dan Teknologi RI,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
Yang kami hormati Menteri Pertahanan RI,
Yang kami hormati Menteri Keuangan RI,
Yang kami hormati Menteri Perhubungan RI,
Yang kami hormati Mneteri Komunikasi dan Informatika RI, dan
tentunya hadirin, hadirat yang berbahagia.**

Syukur alahamdulillah kita sampaikan terhadap ***Allah SWT*** yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan ijinnya agar kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas konstitusi.

Bapak/Ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia,

Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar udara, serta yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara. Bagi bangsa Indonesia, antariksa dipandang sebagai ruang gerak, media, dan sumber daya alam yang harus didayagunakan dan dilestarikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pendayagunaan antariksa harus dilakukan dengan cara damai untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bapak/Ibu sekalian,

Posisi geografis wilayah Indonesia terbentang di sekitar garis khatulistiwa serta terletak di antara dua Benua dan dua Samudra, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan dan sekaligus juga memiliki keunggulan komparatif dalam penyelenggaraan keantariksaan. Menyadari peran kegiatan keantariksaan dan potensi wilayah Indonesia tersebut, penyelenggaraan keantariksaan harus ditata dalam satu kesatuan sistem keantariksaan nasional secara terpadu. Sistem Keantariksaan harus mampu mendinamiskan sarana dan prasarana keantariksaan, metode, prosedur, dan peraturan sehingga berdaya guna serta berhasil guna untuk mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan keantariksaan.

Saat ini, sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang kegiatan keantariksaan yang mengatur aspek tertentu, khususnya aspek pemanfaatan dalam penyelenggaraan keantariksaan, seperti di bidang

telekomunikasi dan penyiaran. Kita juga telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang keantariksaan. Namun demikian kondisi tersebut, belum mampu menjawab kebutuhan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan acuan di bidang keantariksaan serta untuk memenuhi tuntutan perkembangan keantariksaan kedepan. Dalam rangka menjawab kebutuhan undang-undang di bidang keantariksaan, maka Undang-Undang tentang Keantariksaan diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut. Untuk kepentingan tersebut, DPR RI telah menugaskan Komisi VII untuk membahas RUU tentang Keantariksaan yang merupakan RUU usul dari Pemerintah.

Bapak/Ibu, hadirin, hadirat yang kami muliakan,

RUU tentang Keantariksaan dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam penyelenggaraan keantariksaan;
- b. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa;
- c. Menjamin keberlanjutan Penyelenggaraan Keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Memberikan landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Keantariksaan;
- e. Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Keantariksaan;
- f. Melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan;
- g. Mengoptimalkan perjanjian internasional Keantariksaan demi kepentingan nasional; dan
- h. Mewujudkan Penyelenggaraan Keantariksaan yang menjadi komponen pendukung pertahanan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bapak/Ibu sekalian yang saya muliakan,

Secara umum undang-undang ini membuat materi pokok yang disusun secara sistematis, yang terdiri atas: kegiatan keantariksaan; penyelenggaraan keantariksaan; pembinaan; Bandar Antariksa; keamanan dan keselamatan; penanggulangan benda jatuh serta pencarian dan pertolongan antariksawan; pendaftaran; kerja sama internasional; tanggungjawab dan ganti rugi; asuransi, penjamin dan fasilitas; pelestarian lingkungan; pendanaan; peran serta masyarakat; dan sanksi.

Pimpinan, Anggota Dewan, para Menteri, serta hadirin yang kami hormati,

Pembahasan RUU tentang Keantariksaan oleh Komisi VII DPR RI didahului dengan menghimpun masukan-masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, diantaranya perguruan tinggi, para pakar, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai awal pembahasan bersama Pemerintah, dilaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi pada Masa Sidang I, tanggal, 13 September 2012, untuk menambah referensi, masukan dan data obyektif juga telah dilakukan kunjungan kerja:

1. Dalam Negeri, yaitu:
 - a. Pamengpeuk, Jawa Barat tanggal 13 s.d 15 Februari 2013;
 - b. Kota Tabang Bukit Tinggi, Sumatera Barat tanggal, 13 s.d 15 Februari 2013;
 - c. Biak, Papua tanggal 20 s.d 22 Februari 2013;
 - d. Pare-Pare, Sulawesi Selatan tanggal 20 s.d 22 Februari 2013;

- e. Kalimantan Barat tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2013;
 - f. Watu Kosek, Jawa Timur tanggal 28 Februari s.d 1 Maret 2013.
2. Luar Negeri, yaitu:
- a. Amerika Serikat;
 - b. Brazil.

Selanjutnya, pembahasan dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi secara intensif dan berkesinambungan dengan pihak Pemerintah yang melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI AU serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN).

Sebagai akhir pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I, Komisi VII DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah pada tanggal 27 Juni 2013.

Hasil Akhir Pembicaraan Tingkat I tersebut, adalah:

- a. Semua fraksi telah menyatakan menerima hasil pembahasan dan menyetujui RUU tentang Keantariksaan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.
- b. Dengan persetujuan bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi, Komisi VII DPR RI menyetujui RUU tentang Keantariksaan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna.

Pimpinan, Anggota Dewan, Para Menteri, serta hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan hasil pada akhir Pembicaraan Tingkat I tersebut, Komisi VII DPR RI mengharapkan agar RUU tentang Keantariksaan mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Harapannya, RUU tentang Keantariksaan ini dapat segera disetujui, disahkan dan diundangkan. Semoga undang-undang ini dapat menjadi atauran dan rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah atas kerjasamanya yang baik dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang turut mendukung pembahasan rancangan undang-undang ini, sehingga dapat kita usulkan hari ini untuk di sahkan.

Demikian Laporan Komisi VII DPR RI Hasil Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan Dalam Rapat Paripurna DPR RI, di bacakan oleh Ketua Komisi VII.

***Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**PIMPINAN KOMISI VII DPRRI
KETUA,**

**Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M
Nomor Anggota : A-421**

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak **Drs. Sutan Bhatoegana** yang telah memimpin dengan baik Rancangan Undang-Undang Keantariksaan dan mungkin telah pernah berkunjung ketempat tersebut.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Marilah, kita sampai pada pengesahan, **apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? setuju**

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Persetujuan tadi, disetujui oleh 385 Anggota yang telah hadir pada saat ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya kita akan masuk pada Pendapat Akhir Presiden yang akan disampaikan oleh Saudara Menteri Saudara Riset dan Teknologi, Kepada **Prof. DR. Gusti Muhammad Hatta.**

Kami persilakan.

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI RI:

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEANTARIKSAAN**

**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA**

Tanggal, 9 Juli 2013

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraaktuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Rekan-rekan dari Pemerintah yang saya hormati,
Hadirin, hadirat yang berbahagia,**

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat **Allah Subhanahu Wata'ala**, Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat, dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan Ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda antara lain penyampaian

Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keantariksaan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat I di Komisi VII dengan keputusan menyetujui RUU tentang Keantariksaan untuk diteruskan ke tahap rapat selanjutnya, yaitu Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Pemikiran untuk membentuk Undang-Undang tentang Keantariksaan telah dimulai jauh sebelum Indonesia meratifikasi *outer Space Treaty* 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002. Upaya yang sungguh-sungguh telah dilakukan semenjak ratifikasi tersebut.

Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara, mengelilingi dan melingkupi ruang udara merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, posisi geografis wilayah Indonesia yang terbentang di garis khatulistiwa dan terletak di antara dua Benua dan dua Samudra menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan dan sekaligus keunggulan komparatif yang berbasis ilmu dan teknologi bagi kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Peraturan perundang-undangan keantariksaan yang ada saat ini belum mengatur secara *komprensif*, serta belum menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Keantariksaan ini, akan menjadi pedoman bagi pembangunan keantariksaan nasional serta dapat melindungi kepentingan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Setelah melewati proses pembahasan yang dilakukan secara intensif, akhirnya DPR RI bersama Presiden yang diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri hukum dan HAM, dapat menyetujui RUU tentang Keantariksaan.

RUU tentang Keantariksaan ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara, dalam penyelenggaraan keantariksaan, mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa, menjamin keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keantariksaan, mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan keantariksaan, melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan keantariksaan, mengoptimalkan penerapan perjanjian internasional keantariksaan demi kepentingan nasional, dan mewujudkan penyelenggaraan keantariksaan yang menjadi komponen pendukung pertahanan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk tujuan tersebut, dalam Undang-Undang ini datur mengenai kegiatan keantariksaan, penyelenggaraan keantariksaan, pembinaan, bandar antariksa, keamanan dan keselamatan, penanggulangan benda jatuh antariksa, serta pencarian dan pertolongan antariksawan, pendaftaran, kerja sama

internasional, tanggungjawab dan ganti rugi, asuransi, penjaminan, dan fasilitas, pelestarian lingkungan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan sanksi.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan keyakinan bahwa RUU tentang Keantariksaan ini telah melalui proses pembahasan mendalam, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, menyatakan bahwa **Presiden menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.**

Demikian, Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang Keantariksaan, dan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala perhatian selama berlangsungnya pembahasan RUU ini.

Ucapan terima kasih, juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini serta para wartawan yang telah meliputi pembahasan RUU ini.

Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala pengabdian, amal, dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas konstitusional ini.

Amin ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

GUSTI MUHAMMAD HATTA

KETUA RAPAT:

Baik, sebelum disahkan yang interupsi kami persilakan.

F-PP (DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.):

Dimyati Pimpinan.

Ini kepada sahabat saya Profesor Menristek.

Terkait dengan ini, sudah disahkan Pimpinan RUU ini sudah disahkan, tapi saya mengingatkan kepada Menristek terkait dengan pendanaan di Pasal 89 laporan dan pertanggungjawaban sumber pendanaan kegiatan keantariksaan yang berasal dari luar. Kami mohon betul-betul mekanisme terkait dengan pertanggungjawaban dan juga terkait dengan pelaporannya harus sesuai, karena sumber pendanaan dari asing itu jangan sampai mengganggu kedaulatan dalam pengelolaan keantariksaan di Republik Indonesia ini.

Dan juga saya mengingatkan di Pasal 66 terkait dengan pejabat nanti tolong ditambahkan di dalam penjelasan atau ketentuan umum pejabat itu, siapa supaya jelas, jangan sampai membuat undang-undang membingungkan terhadap pelaksanaan undang-undang ini.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, tadi telah kita setuju tentunya tidak merubah apapun hanya bagian dari catatan persidangan ini. Terima kasih kepada Saudara Menteri

Ristek dan Teknologi yang mau menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Sekarang, sampailah kita pada keputusan, **apakah Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang setuju?**

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum yang berbahagia ini, Pimpinan ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Negara Ristek dan Teknologi, Saudara Menteri Perhubungan, yang mewakili Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi Informasi, Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh jajaran Pemerintahan.

Demikian juga, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Pimpinan Komisi VII dan Anggota, serta Sekretariat Jenderal DPR RI dan rekan-rekan Media Pers.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan skors selama 2 menit, memberikan kesempatan kepada Saudara Menteri Ristek dan Teknologi, Menteri Perhubungan dan jajaran untuk meninggalkan ruangan, kita akan segera melanjutkan materi berikutnya.

(RAPAT : DISKORS PUKUL.....)

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Skors kita cabut.

(SKOR: DICABUT PUKUL)

Dan kita akan melanjutkan materi berikutnya.

Yang kami hormati Saudara Menteri Kehutanan beserta jajaran, Anggota Dewan yang terhormat,

Sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya yaitu pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

Untuk hal tersebut kami persilakan Saudara yang terhormat **Firman Soebagyo** Pimpinan Komisi IV untuk menyampaikan laporannya.

PIMPINAN KOMISI IV (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

**LAPORAN PIMPINAN KOMISI IV DPR RI
DALAM PARIPURNA DPR RI
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PECEGAHAN DAN PEMBALAKAN LIAR
ATAU TELAH DIUBAH MENJADI RANCANGAN UNDANG-UNDAG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
TANGGAL 9 JULI 2013
DISAMPAIKAN OLEH FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
NOMOR ANGGOTA A-224
WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati
Yth. Saudara Menteri Kehutanan beserta jajarannya,
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajaran,
Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta Hadirin yang
berbahagia,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar atau disingkat P3L dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu kekayaan alam Indonesia dengan berbagai fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara berencana, rasional, optimal, dan bertanggungjawab, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimasa kini dan dimasa mendatang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, merupakan salah satu dari 3 (tiga) negara yang memiliki kawasan hutan teropis terluas di dunia selain Brazil dan Bongo. Hutan hujan teropis Indonesia memiliki sumber kekayaan keaneka ragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna. Berdasarkan data kehutanan, Indonesia memiliki luas kawasan hutan seluas 133,4 juta hektar darat dan perairan, sedangkan luas kawasan hutan darat seluas 128,2 juta hektar yang terbagi berdasarkan fungsi sebagai berikut:

1. Kawasan konservasi 22,3 juta hektar;
2. Hutan lindung 30,1 juta hektar;
3. Hutan produksi tetap 27,9 juta hektar;
4. Hutan produksi 30,2 juta hektar;
5. Hutan produksi konversi 17,8 juta hektar.

Anggota Dewan, hadirin yang kami hormati,

Proses, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penebangan Liar, awalnya diusulkan melalui inisiatif Pemerintah pada tahun 2002. Undang-undang ini adalah mencatat *track record* yang paling lama karena dibahas 11 tahun yang lalu, yang pada waktu itu berjudul Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar atau disingkat P2L.

Mengingat, besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembalakan liar terhadap kelestarian hutan Indonesia, maka Komisi IV DPR RI Periode ke 2004-2009 dengan penuh kesadaran yang tinggi mengambil inisiatif untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, dengan judul Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

Pada Rapat Paripurna tanggal 16 Desember 2010, Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI. Kemudian, melalui Surat Pimpinan DPR RI Nomor: Lg 01 dan seterusnya tanggal 23 Desember 2010,

Perihal, Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk pembahasannya.

Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 2011 Presiden menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPR RI dengan Nomor R-05 dan seterusnya, perihal, penunjukkan Wakil Pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembahasan dengan DPR.

Menindaklanjuti surat Presiden tersebut, Rapat Bamus tanggal 13 Januari 2010, memutuskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar ditangani dan Pembahasan oleh Komisi IV DPR RI. Dalam melaksanakan tugas pembahasan rancangan undang-undang ini Komisi IV DPR RI bersama wakil Pemerintah melakukan pembahasan berdasarkan daftar inventarisasi masalah yang berjumlah 602 DIM.

Pembahasan, pada tingkat Panja dimulai sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya Rapat Tim Perumus Tim Kecil dilakukan pada tanggal 20 s.d 22 Februari 2013, dan dilanjutkan dengan Rapat Tim Sinkronisasi dari tanggal 13 s.d tanggal 15 Maret 2013.

Dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, DPR dan Pemerintah melakukan proses pembahasan yang sangat dinamis sehingga proses pembahasannya memerlukan waktu yang cukup panjang yaitu melalui perpanjangan 7 (tujuh) kali Masa Sidang.

Rancangan Undang-Undang ini, juga melalui proses pembahasan yang cermat dan mendalam dengan menghadirkan berbagai pakar di bidangnya. Melaksanakan jaring aspirasi masyarakat ke beberapa perguruan tinggi di daerah, serta menerima audiensi dengan kelompok masyarakat, dan komisi nasional hak asasi manusia, untuk memberikan masukan, untuk memperkaya materi rancangan undang-undang ini.

Mengingat penting dan strategisnya, rancangan undang-undang ini DPR bersama Pemerintah tetap bertekad untuk menyelesaikan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang Insya Allah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini.

Hadirin yang kami Hormati,

Menyadari bahwa dalam perjalanannya, kerusakan hutan tidak hanya dipicu oleh kegiatan pembalakan liar, tetapi semakin meluas dan kompleks. Berbagai sumber data menyebutkan bahwa kurang lebih separuh kawasan hutan Indonesia dalam kondisi rusak, rusak berat dan bahkan kritis kondisinya. Berbagai kerusakan kawasan hutan diakibatkan oleh berbagai kegiatan manusia dan alam, diantaranya :

- Perambahan kawasan hutan, terutama yang dilakukan oleh korporasi untuk kegiatan tambang dan perkebunan yang dilakukan secara illegal atau diluar ketentuan ijin yang sudah ditentukan.
- *Illegal logging atau pembalakan liar.*
- Kebakaran hutan, yang biasanya dilakukan secara tidak bertanggung jawab oleh manusia baik perseorangan ataupun koorporasi secara sengaja membuka lahan untuk berladang atau kebun dan pembukaan kawasan hutan untuk hutan tanaman industri (HTI).
- Perusakan hutan juga dapat dilakukan dengan berbagai kejahatan perusakan hutan lainnya.

Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun

internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Berdasarkan fakta empiris yang diuraikan di atas, maka ruang lingkup Rancangan Undang-Undang yang semula hanya mengatur Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), disetujui untuk diubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terhadap judul ini, telah diputuskan dan disetujui dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Pemerintah (Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM) tanggal 1 Juli 2013. Yang selanjutnya untuk mendapat persetujuan/disahkan dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna hari ini.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, sangatlah tepat menjadi payung hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum, agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif, dan maksimal, serta memberikan efek jera kepada pelakunya.

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) perlindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Rancangan Undang-Undang ini, dititikberatkan pada pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut, dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Adapun, masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan, yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi, dan hutan lindung untuk keperluan sendiri, dan tidak untuk tujuan komersial, harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rancangan Undang-Undang ini hanya ditujukan kepada pelaku-pelaku perusakan hutan yang terorganisasi (korporasi).

Hadirin yang kami hormati,

Secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah mendapatkan persetujuan oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi IV DPR RI dan Pemerintah, dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2013 lalu. Namun dalam kesempatan ini, kami menyampaikan *minder head nota* dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap Pasal 44 Ayat (3) yang berdampak pula pada Pasal 4.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa semua barang bukti kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi harus disita oleh negara untuk dimusnahkan atau tidak dikomersialkan, termasuk yang

tergolong barang cepat rusak atau barang yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi, agar dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya serta mencegah timbulnya *moral hazard* bagi masyarakat.

Namun, dalam Rapat Kerja tanggal 1 Juli 2013 disimpulkan untuk tetap mempertahankan draft awal dengan mengembalikan aturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Pasal 44 Ayat (3) sebenarnya mengatur tentang barang bukti kayu sitaan yang tidak dapat dimusnahkan sebelum mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Hadirin yang kami berbahagia,

Kami minta kepada Pemerintah, setelah Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini diundangkan, sosialisasi kepada para pihak dan *stakeholders* harus segera dilakukan, mengingat pentingnya Undang-Undang ini dalam menjaga kelestarian sumber daya kehutanan, sehingga hutan Indonesia akan tetap lestari dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, yang terhormat Saudara Menteri Kehutanan beserta jajarannya, yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya, dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan beserta jajarannya, yang telah bersama-sama Komisi IV DPR RI, melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan tekun, cermat, penuh rasa tanggung jawab dalam suasana yang demokratis.

Ucapan terima kasih, juga kami sampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang Persidangan dan KSAP, Deputi Bidang Administrasi, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Komisi IV DPR RI, serta semua pihak yang telah banyak membantu sesuai keahlian, teknis, dan administratif, sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang ini berjalan dengan lancar, baik pada tingkat Panitia Kerja, Tim Perumus/Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi.

Ucapan terima kasih, juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, yang selama ini telah turut mensosialisasikan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, serta para pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, sehingga dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang yang Insya Allah akan diputuskan pada Rapat Paripurna hari ini.

Demikian, laporan Komisi IV DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apabila ada kekurangan dan ketidak-sempurnaan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang, maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan guna mendapat persetujuan atau pengesahan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini menjadi Undang-Undang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

PIMPINAN KOMISI IV DPR RI,

FIRMAN SOEBAGYO, S.E, M.H.
A-224

INTERUPSI F-PPP (DR. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Sebelum turun Pimpinan Komisi IV, kami ingin penjelasan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Dimiyati.

Terima kasih, kami sampaikan kepada Saudara Firman Soebagyo yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

Pak Dimiyati kami persilakan interupsinya.

F-PPP (Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Hutan Liar ini sangat *progesif* dan bagus, tapi saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan Pasal 11 ayat (4) saya bacakan “masyarakat yang bertempat tinggal di dalam, dan atau di sekitar kawasan hutan, yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan *konservasi* dan hutan lindung untuk keperluan sendiri, dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Saya perlu penjelasan seperti prasa atau redaksional tadi apabila untuk komersial tidak perlu ijin, sedangkan untuk keperluan pribadi perlu ijin, oleh sebab itu saya perlu penjelasan satu itu.

Yang kedua, Pasal 76 ayat (1) “terkait perlindungan saksi pelapor dan informan” bagaimana peran LPSK? Di dalam RUU ini tidak menyebutkan peran LPSK, sedangkan LPSK adalah Lembaga yang berperan untuk perlindungan saksi dan korban.

Yang terakhir, dari saya Pasal 28 hanya perbaikan saja apabila dituruti, kalau tidak-pun sudah bagus. Terkait dengan prasa Pasal 28 huruf g “dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas”. Prasa dengan sengaja melakukan pembiaran, melakukan pembiaran itu sudah dengan sengaja artinya, menurut saya tidak usah diulang-ulang lagi dengan sengaja sebaiknya di drop saja. Hanya koreksi saja Pasal 28 huruf g.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Dimiyati, untuk penjelasannya nanti kami silakan Pak Romi Ketua Komisi IV untuk menjelaskan kepada Pak Dimiyati yang se-fraksi dengan Pak Dimiyati.

Baik, Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Untuk selanjutnya, kami ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi, apakah **Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, yang telah mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, setuju?**

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Saudara Menteri Kehutanan untuk menyampaikan Pendapat Akhir yang mewakili Presiden.
Dipersilakan.

MENTERI KEHUTANAN RI:

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Mohon maaf Ketua, empat tahun baru kembali ke ruangan ini Ketua, sebelas tahun menunggu undang-undang ini, untuk dibacakan di podium ini. Oleh karena itu, kalau siang hari ini saya kira Menteri Kehutanan paling berbahagia.

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAPRANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN**

Disampaikan
Dalam Rapat Paripurna DPR RI
pada tanggal 9 Juli 2013

**Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR RI,
Saudara Anggota DPR RI,
Hadirin yang berbahagia.**

Perkenankanlah, kami mengajak Bapak/Ibu dan para hadirin yang senantiasa memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada-Nya lah kita mengabdikan dan hanya kepada-Nya lah kita meminta pertolongan.

Atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu ditempat yang terhormat ini guna menunaikan salah satu tugas mulia kenegaraan yakni Pembahasan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ijinilah kami menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia atas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tidak ternilai harganya, yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita bangsa Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia sebagai penyerasi, penyeimbang lingkungan kita. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukung hutan itu sendiri, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Bahwa hutan yang seharusnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari pada kenyataannya tidak mudah terwujud dan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain: i) Pemanfaatan hutan tanpa ijin; ii) Tidak sesuai dengan peruntukan; iii) Penggunaan hutan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.

Penebangan liar, perambahan, kebakaran hutan yang secara signifikan telah menimbulkan kerugian yang berdampak luas, tidak hanya bagi kehidupan masyarakat, namun terlebih bagi kerugian negara.

Penyimpangan hutan sudah semakin meluas dan kompleks, yang tidak hanya terjadi di hutan produksi, tapi juga merambah ke kawasan *konservasi* maupun hutan lindung sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan martabat bangsa Indonesia dimata masyarakat dunia internasional.

Penyimpangan dan pemanfaatan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana bidang kehutanan yang berkembang secara luas lebih terorganisir melibatkan banyak pihak baik dalam skala nasional maupun internasional dan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Penyimpangan dan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud diatas telah mengganggu tatanan lingkungan, sosial, ekonomi yang tidak hanya sekedar merubah iklim disekitarnya, tetapi juga dapat menyebabkan bencana alam yang lebih besar dan bahkan dalam jangka panjang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan manusia yang dikenal dengan perubahan iklim.

Oleh karenanya, tindak kejahatan bidang kehutanan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* yang penanganannya-pun harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani tindak kejahatan bidang hutan telah lama dilakukan namun demikian belum menunjukkan hasil yang optimal hal dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada belum secara lengkap mengatur tentang norma dan sanksi tindak kejahatan di bidang kehutanan. Oleh karenanya, agar penanganan tindak kejahatan bidang kehutanan berjalan dengan efektif, mencapai sasaran, memberikan efek jera pada pelakunya, maka perlu disusun suatu undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

- a. Rancangan dan Pencegahan Perusakan Hutan menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem di sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera;

- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;

Sedang ruang lingkup yang diatur dengan undang-undang ini meliputi mencegah perusakan hutan, pemberantasan hutan, kelembagaan, peran serta masyarakat, kerjasama internasional, perlindungan saksi pelapor dan informan, pembiayaan dan sanksi.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dititikberatkan pada pemberantasan kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur terdiri atas dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu, dengan tujuan melakukan perusakan hutan tidak termasuk kelompok masyarakat. Perlu kita garis bawahi, yang melakukan pelanggaran tradisional pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan terhadap masyarakat yang secara turun temurun dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan dan oleh kelompoknya.

Rancangan undang-undang ini juga mengamankan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, unsur terkait lainnya seperti unsur Kementerian terkait, para ahli atau pakar, wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegak hukum lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan dan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menjadi kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Adapun tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan sependapat dengan DPR RI untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H menjadi undang-undang.

Demikian Pendapat Akhir kami terhadap Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Semoga dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan ini menjadi Undang-Undang, kejahatan dibidang kehutanan dapat ditanggulangi dan dapat memberikan manfaat serta perlindungan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang berada dan tinggal disekitar kawasan hutan.

Pada Ketua, saya ucapkan terima kasih, banyak sekali membantu setelah sebelas tahun undang-undang ini atas inisiatif DPR, Pimpinan Komisi IV seluruh Anggota Komisi IV DPR, dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang terhormat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga **Allah Subhanahu Wata'ala meridhoi** usaha kita bersama.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, disampaikan kepada Saudara Menteri Kehutanan yang telah menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden. Sekarang Pimpinan ingin menanyakan kepada Sidang yang terhormat, **apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?**

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini, kami ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Saudara Menteri Kehutanan, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Rekan-Rekan Komisi IV yang telah membahas selama 7 (tujuh) kali Masa Persidangan undang-undang ini. Demikian juga ucapan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal dan juga rekan-rekan Pers.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan skors selama 2 (dua) menit dan mohon tetap ditempat, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Sidang kami skors.

(RAPAT : DISKORS PUKUL.....)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Skors kami cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL.....)

Dan kita akan akan melanjutkan pada materi berikutnya.

Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya, Anggota Dewan yang terhormat,

Marilah kita masuki materi yang ke-empat yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Untuk itu kami persilakan Pimpinan Komisi IV Saudara **Ir. Herman Khaeron** untuk menyampaikan laporannya.

PIMPINAN KOMISI IV (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Bismillahirrahim.

LAPORAN PIMPINAN KOMISI IV DPR RI.

**DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBICARAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
TANGGAL 9 JULI 2013**

Assalamu'alaikum Warahmaullahi Wabarakaatuh,
salam sejahtera bagi kita semua,

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,
Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya,
Media Massa, serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat **Allah Subhanahu Wata'ala**, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani merupakan usul Inisiatif Komisi IV DPR RI dan Presiden telah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI, Nomor R-59/Pres/11/2011, tertanggal 29 November 2011, perihal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang ini. Presiden menugaskan Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam pembahsan dengan DPR RI.

Menindaklanjuti Surat Presiden tersebut, Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: TU.04/10771/DPR RI/XII/2011, tertanggal 12 Desember 2011, tertanggal 12 Desember 2011, menugaskan Komisi IV DPR RI untuk membahas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam melaksanakan tugas pembahasan RUU ini, Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan berdasarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemerintah sebanyak 518 DIM. Pembahasan pada tingkat Rapat Kerja diselenggarakan tanggal 21 dan 26 November 2012, serta tanggal 4 Juli 2013. Pembahasan pada tingkat Panja, dimulai sejak tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 1 Juni 2013. Rapat Tim Perumus/Tim Kecil dilaksanakan tanggal 20-22 Mei 2013, dan dilanjutkan dengan Rapat Tim Singkronisasi tanggal 26-28 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2013, Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah menyetujui judul dan substansi RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sudah dibahas dalam Panitia Kerja, serta menyepakati untuk dibawa dalam persetujuan pembicaraan tingkat II.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar, sebagai pelaku utama pembangunan. Namun, petani dihadapkan pada permasalahan yang menghambat keberhasilannya dalam berusaha tani. Hambatan yang dihadapi antara lain kepemilikan lahan pertanian yang sempit, lemah sistem produksi dan distribusi, rendahnya daya saing, sulitnya akses permodalan bagi petani, ketidakpastian dalam berusaha, maupun kelembagaan petani. Petani di Indonesia umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektar, dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani, yang biasa disebut petani penggarap dan buruh tani.

Selain itu, petani dihadapkan pada kecendrungan perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha tani, globalisasi dan gejolak ekonomi global, sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani dan rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani melalui beragam strategi, upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum sepenuhnya didukung oleh peraturan

perundang-undangan yang komprehensif, sistemik dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan azas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan.

Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani diberikan kepada seluruh petani. Namun, terdapat beberapa strategi yang secara khusus diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan atau petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil.

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan tujuan untuk : 1) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kehidupan yang lebih baik; 2) menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; 3) memberikan kepastian usaha tani; 4) melindungi usaha petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; 5) meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju modern dan berkelanjutan; 6) menumbuhkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani usaha tani.

Hadiri yang berbahagia,

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dimulai dari perencanaan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. Perencanaan tersebut harus dilakukan dengan berdasarkan pada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan rencana tata ruang wilayah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah petani kebutuhan prasarana dan sarana kelayakan teknis ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat. Perencanaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi petani dilakukan melalui, penyediaan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian kepastian usaha harga komoditas pertanian yang menguntungkan. Penghapusan praktek biaya tinggi ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim serta asuransi pertanian.

Selain kebijakan perlindungan terhadap Petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usah tani menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha tani. Upaya memberdayakan kepada petani dilakukan dengan penerapan strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.

Hal penting dalam kegiatan perlindungan petani adalah kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian yang dapat memberikan perlindungan bagi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme

pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan jenis resiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Rancangan Undang Undang ini juga memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian melalui konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian. Konsolidasi pertanian dilakukan melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar. Jaminan luasan pertanian dilakukan dengan memberi kemudahan, memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian.

Selain itu, baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi petani serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan salah satu terobosan besar untuk membuka akses pembiayaan kepada petani yang selama ini terhambat. Dalam melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menugaskan BUMN dan BUMD bidang Perbankan untuk membentuk unit khusus bidang pertanian yang melayani kebutuhan pembiayaan bagi petani yang dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak. Pelayanan kebutuhan pembiayaan bagi usaha tani juga dapat dilakukan oleh Bank swasta lainnya.

Pemenuhan modal bagi petani juga dapat diberikan oleh lembaga pembiayaan petani melalui penugasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada lembaga pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Lembaga pembiayaan tersebut berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat. Dalam hal penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi petani pihak lembaga pembiayaan dituntut untuk berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan membantu serta memudahkan petani dalam memperoleh fasilitas pembiayaan. Lembaga pembiayaan dapat menyalurkan kredit dan atau pembiayaan bersubsidi kepada petani melalui lembaga keuangan bukan Bank atau jejaring lembaga keuangan mikro dibidang agrobisnis dan pelaku usaha untuk mengembangkan pertanian.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk melindungi dan memberdayakan petani sehingga membawa perubahan nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Harapan kami RUU ini dapat diundangkan dalam Paripurna kali ini dan dapat segera diimplementasikan.

Kepada Pemerintah kami meminta untuk segera melakukan sosialisasi setelah Rancangan Undang-Undang ini diundangkan, selain itu meminta agar peraturan turunan yang diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang ini yaitu 2 (dua) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Menteri harus segera diterbitkan. Peraturan Pemerintah yang segera terbit antara lain mengenai jaminan luasan lahan pertanian dan pembentukan unit khusus pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan usaha tani. Sedangkan peraturan Menteri yang harus segera terbit antara lain mengenai pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian dan jenis-jenis resiko kegagalan panen yang ditanggung oleh asuransi pertanian, selain bencana alam serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular dan dampak perubahan iklim.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,
Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya,
Yang terhormat Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum
dan HAM atau yang mewakili, beserta jajarannya,
Media Masa dan hadirin yang berbahagia,**

Pada kesempatan yang baik ini dan berbahagia ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, serta Saudara Profesor Achmad Suryana pelaksana tugas kepala BPS DMP Kementerian Pertanian beserta jajarannya yang telah bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan tekun cermat dan suasana yang demokratis.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, Deputi Bidang Perundang-Undangan, Deputi Bidang Persidangan dan KSAP, Deputi Bidang Administrasi Pusat Pengolahan Data dan Informasi dan Sekretariat Komisi IV DPR RI serta semua pihak yang banyak membantu secara keahlian teknis dan administratif, sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berjalan dengan baik dan lancar pada saat dilaksanakannya Rapat Kerja, Panitia Kerja Tim Perumus Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemangku kepentingan lainnya yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, seperti dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Bidang Pertanian yang memberikan banyak masukan saat kami melakukan jaring aspirasi.

Demikian laporan Komisi IV DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini dengan kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani guna mendapatkan persetujuan atau pengesahan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini menjadi Undang-Undang.

Wabilahi taufik walhidayah.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Pimpinan Komisi IV DPR RI

Ir. E. Herman Khairun, Msi.

A-483

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara **Ir. Herman Haeron** yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kepada **Pak Nudirman Munir** yang interupsi kami persilakan.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H):

Terima kasih Pimpinan.

Nurdiman Munir dari Fraksi Partai Golkar A.184

Saya permasalahan pasal 103 Pimpinan, ini pasal kriminalisasi bahkan kalau ini diteruskan ini bukan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tapi Undang-Undang tentang kriminalisasi dan pemberdayaan petani. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ancaman untuk petani 5 (lima) tahun, kalau 5 (lima) tahun berarti setiap saat dia bisa ditahan karena dalam perundang-undangan 5 (lima) tahun itu dapat ditahan tetapi kata dapat itu bukan berarti bisa tidak ditahan atau bisa ditahan, selalu ditahan. Apalagi untuk petani karena itu saya usulkan supaya dia tidak ditahan, karena ini masalah petani Pimpinan, orang tidak mengerti hukum, ancaman hukuman dikurangi empat tahun, sehingga dia tidak perlu ditahan. Satu meter saja yang diwajibkan untuk ditanam, dia tidak tanam tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang ini, maka dia akan menjadi korban kriminalisasi di Indonesia. Karena ini letaknya di seluruh Indonesia, Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh Indonesia.

Saya sudah sampaikan di Baleg, agar ini ancaman hukuman ditinjau kembali jangan 5 (lima) tahun, tetapi sampai saat pengambilan keputusan di Tingkat II ini tidak pernah berubah. Demi petani satu orang saja Anggota DPR tidak menyetujui, maka kita harus voting, saya tidak sepakat ini, karena itu saya mohon ini dikurangi dan saya juga minta kesepakatan Menteri Pertanian terhadap petani ancaman hukumannya saya mohon dikurangi agar tidak ditahan oleh penegak hukum. Kalau ini ditahan merupakan kriminalisasi terhadap rakyat kita, khususnya terhadap petani, saya mohon Pimpinan untuk ini disepakati. Kalau ini tidak disepakati, saya mohon ini untuk dilakukan voting.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih pak Nurdiman, tadi tangannya tidak usah menggebrak-gebrak meja soalnya bisa mengganggu.

F-HANURA (DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.):

Saya dari Fraksi Hanura, menguatkan apa yang disampaikan Pak Nurdiman Munir, karena itu sudah disampaikan di Baleg, tetapi sampai hari ini ternyata tetap tidak bergerak. Jadi saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Nurdiman Munir.

Kira-kira demikian.

KETUA RAPAT:

Baik dua catatan, silakan Ibu Amin.

F- GERINDRA (DR. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.):

Kami menyayangkan bahwa setelah diberikan penjelasan yang bagus tetapi kami tidak diberikan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini. Dari pagi tadi semua sudah dibagikan tentang Rancangan RUU nya, tetapi yang ini tidak, sehingga kami tidak bisa menyimak dengan detail satu persatu, misalnya buruh tani dan sebagainya.

Jadi mohon kiranya, semestinya sebelum dibacakan penjelasannya, Rancangan Undang-Undangnya itu dibagikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak/Ibu, kami ingin memberikan kesempatan kepada Pimpinan Komisi IV untuk menjelaskan, tetapi kami akan bacakan terlebih dahulu pasal 103 yang tadi disampaikan oleh pak Nurdiman, dan juga diperkuat oleh teman dari Hanura, yang berbunyi sebagai berikut.

“Petani yang mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Jadi ini tentang mengalih fungsikan lahan, kepada Pak **Herman Khaerun** kami persilakan.

F-PD (IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si):

Baik terima kasih Ketua.

Pertama, saya kira saya menghargai setiap masukan yang tentunya ini menjadi catatan-catatan penting, perlu kami sampaikan bahwa pada waktu kami harmonisasi di Baleg tentunya perlu dipastikan bahwa memang belum koreksi terhadap apa yang tadi disampaikan oleh pak Nurdiman Munir.

Namun saya kira, ini menjadi catatan penting bahwa sesungguhnya pengalihan fungsi ini, kenapa kemudian di dalam pasal pidana diberikan satu sanksi yang begitu tegas. Karena tanah yang diperoleh petani itu merupakan tanah yang diperoleh dari pemberian atas konsolidasi tanah negara bebas. Sehingga kita sangat berkepentingan bahwa sesungguhnya lahan tanaman pangan khususnya ini perlu mendapatkan perlindungan. Sehingga bagaimanapun tanah yang sudah dialokasikan untuk tanaman pangan khususnya ini harus betul-betul terpelihara sehingga kita memberikan satu sanksi yang begitu tegas, bukan karena untuk kriminalisasi karena ini hanya berlaku kepada petani yang mendapatkan lahan atas konsolidasi lahan yang dilakukan oleh negara.

Jadi mohon, ini dipahamai sesungguhnya ini hanya untuk batasan kita juga mempertahankan lahan pangan yang sesungguhnya ini sangat penting bagi kita semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Chairuman kami persilakan

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Chairuman Harahap A-178.

Saya Pak Ketua, setelah membaca ini saya menjadi takut. Karena apa? Karena petani kita bisa menjadi bulan-bulanan. Karena di sini ketidakjelasan yang amat sangat, kenapa? Karena petani yang mengalihkan fungsi lahan itu bisa dipidana tetapi di sini saya buka tadi apa yang dimaksud lahan pertanian di situ tidak ada sesuatu yang dimaksud seperti yang dikatakan oleh Komisi IV tadi.

Sehingga di lapangan petani kita bisa saja, karena kebutuhan-kebutuhan lain dan sebagainya mengalihkan lahan pertaniannya ini dikriminalkan, bisa dipidana berbahaya sana. Dengan kondisi yang ada sekarang juga ini menjadi bulan-bulanan petani kita Pak, mereka tidak berdaya banyak hal yang kita lihat. Kalaulah ini lebih kejam dari jaman kolonial, kalaulah memang

daerah-daerah yang ada irigasi dan lain sebagainya, sekarang banyak perubahan.

Kenapa bukan itu, hak-hak petani hak rakyat untuk berusaha sesuai dengan kebutuhannya harus kita hargai, harus kita hormati petani kita rakyat kita harus bebas menggunakan lahannya sendiri. Itu perlu kejelasan lahan mana yang diberikan, jangan lahan pertanian istilahkan yang lain. Saya takut penerjemahan yang salah akan membuat momok bagi rakyat kita.

Terima kasih Ketua.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Terima kasih.

Apa yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi IV tadi itu salah besar, karena saya tahu persis karena ini melalui perdebatan yang sengit di Baleg. Saya tahu persis itu adalah program Pemerintah, tanah yang diberikan oleh Pemerintah, saya tidak menolak sanksinya hanya jangan lima tahun.

Saudara tidak mengerti, kalau lima tahun ini makanan penegak hukum, dia bisa ditahan tapi kalau 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan tidak bisa dia ditahan. Saudara tahu persis bagaimana petani kita yang tidak mengerti hukum digertak sebentar-sebentar mau ditahan dia akan keluar uang terus, dia akan menjadi bancakan dia akan menjadi korban kriminalisasi dari penegak hukum tetapi kalau di bawah lima tahun sehari saja di bawah lima tahun tidak ada masalah silakan, biarlah pengadilan membuktikan bahwa petani itu bersalah atau tidak. Kalau mungkin dua puluh meter untuk dia tanam singkong misalnya tidak masalah silakan tetapi jangan dia ditahan.

Kalau dia ditahan anak istrinya tidak makan kebunnya diambil oleh penegak hukum biar Saudara tahu itu. Saudara tidak mengerti tentang permasalahan itu karena saudara bukan pengacara, bukan penegak hukum, karena itu saya minta melalui persidangan ini ketentuan ini dikurangi hukumannya, silakan tapi dikurangi jangan lima tahun, karena lima tahun akan menjadi korban kriminalisasi dia bisa ditahan, bisa itu, tidak ada kata bisa pasti ditahan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak ibu Saudara sekalian,

Karena ini permasalahan yang prinsip maka kami mengundang kepada Pimpinan-pimpinan fraksi yang mewakili untuk kedepan.

Pak Gede Pasek, kami persilakan.

F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang pertama apa yang disampaikan oleh pak Nudirman Munir memang ini kita perlu pikirkan.

Pertama kalau logika yang diambil dalam pasal 103 itu adalah petani yang mendapatkan lahan pertanian dari Pemerintah itu mengacu kepada pasal 63 kalau tidak salah, dari pasal 63 ini mengacu kepada pasal 58 ayat (3). Dalam kondisi ini kita harus sesuaikan dengan ketentuan soal hak seseorang terhadap tanah. Di situ ada hak milik hak guna bangunan hak pakai dan sebagainya. Dalam posisi yang mana kemudian seorang petani ini bisa dipidana

ketika Pemerintah memberi lahan itu, status tanah kepada petani itu seperti apa, ini belum jelas juga. Dan sementara ketika status tanah itu belum jelas dia diancam dengan sanksi yang lima tahun saya kira ini terlalu berat juga.

Saya kira empat tahun pun masih cukup berat, hanya karena dia mengalih fungsikan lahan pertanian tersebut. Saya kira, ini harus diklerkan dulu status tanahnya seperti apa yang akan diberikan negara baik Pemerintah Pusat maupun Daerah kepada petani tersebut. Kemudian, setelah statusnya jelas ancaman hukuman itu tidak bisa sebesar ini. Kalau dia hak milik, maka yang bersangkutan memang berhak menggunakan tanah itu sepenuhnya, sehingga tidak linear antara sanksi pidana dengan hak yang diberikan, tapi kalau hak pakai itu ada batas waktu yang diberikan. Ini saya kira perlu diklear-kan dulu antara sanksi dengan ini belum klier ini.

Saya kira itu dulu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Herman kami persilakan.

F-PD (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Baik, saya kira pasal sanksi itu memang tidak terkait dengan lahan kepemilikan lahan pertanian secara menyeluruh. Ini terkait dengan paragraf 3 halaman 19 tentang jaminan luasan lahan pertanian, jadi pasal ini adalah berlaku kepada petani yang mendapatkan pasal 58 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (2) huruf b sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).

Kemudian pasal 59 kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa ijin pengusahaan ijin pengelolaan atau ijin pemanfaatan memang tidak ada hak milik disini.

Kemudian pasal 63 petani dilarang mengalih fungsikan lahan pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) menjadi lahan non pertanian saya kira memang kami bukan ahli hukum dan tentunya kami menyerahkan kepada Pimpinan untuk persoalan berapa besaran terhadap sanksi yang diberikan kepada yang menyalah gunakan terhadap pemberian lahan negara bebas.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Kami ingin mengundang kami skors sebentar satu, dua menit mengundang Pimpinan fraksi-fraksi dengan materi yang sama tadi penjelasan pak Herman sudah cukup jelas baik secara ringkas Pak Andi.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLI):

Andi A-170.

Petani adalah suara petani adalah suara Tuhan itu harus kita yakini dan itu yang paling susah hidupnya di Indonesia ini, karenanya saya dari Fraksi PKB ingin menyatakan bahwa pasal tentang pengalih fungsian berikut hukuman itu sangat berat dan kita harus sepakat yang ada diruangan ini untuk mencabut itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu sekalian,

Bapak Andi ini penggantinya Pak Efendi Choiri.

Baik kami minta kepada Pimpinan Fraksi atau yang mewakili untuk maju kedepan supaya ini ada jalan keluar dan keputusannya.

Kami skors dan kami mohon untuk tetap ditempat karena cuma sebentar satu, dua menit saja. Mohon juga ketua Komisi IV untuk maju kedepan

**(RAPAT DI SKOR)
(SKOR DICABUT)**

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan korum lobi yang berlangsung sangat cepat disepakati penurunan masa waktu pidana penjara dari 5 (lima) menjadi 4 (empat), memang angka 4 (empat) ini angka yang baik.

Jadi kita sepakati diturunkan menjadi 4 (empat) tahun, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sampailah kita pada persetujuan untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani dapat disetujui menjadi Undang-Undang.

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang terhormat,

Sampailah kita pada Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Menteri Pertanian.

Kepada Saudara Menteri Pertanian dipersilakan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili yang kami hormati,
Para pejabat dari Kementerian dan Lembaga terkait,
Hadirin yang saya hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan Pemerintah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rapat Kerja ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas konstusional kita yang sangat penting dan strategis dan pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan Tingkat II Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah dibahas secara intensif oleh Komisi IV DPR RI bersama wakil Pemerintah. Atas nama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum

dan Hak Azasi Manusia dan selaku wakil pemerintah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan DPR RI, yang telah mengambil inisiatif dalam penyusunan RUU ini. Dan kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI, yang telah bekerja keras dalam menyusun membahas dan menyepakati pasal demi pasal dari lima ratus delapan belas DIM RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Kami memahami bahwa DPR RI telah berinisiatif menyusun RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini, dimulai dengan kajian Akedemis yang mendalam dengan melibatkan para ahli dari berbagai Perguruan Tinggi para Pakar Praktisi dan pelaku usaha kalangan organisasi profesi organisasi kemasyarakatan dan petani

Demikian juga pihak Pemerintah pembahasan dan penyusunan Daftar Inveterisasi Masalah RUU, ini dilaksanakan secara intensif dalam forum lintas Kementerian Lembaga para ahli dari Perguruan Tinggi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atas inisiatif DPR ini, baik dalam forum diskusi secara formal maupun secara informal.

Selanjutnya dalam proses pembahasan RUU ini ditingkat Panja kami juga memaklumi bahwa berbagai kalangan dari Akademisi praktisi serta unsur masyarakat memberikan pendapat kritik dan saran baik yang bersifat maupun kontra terhadap beberapa substansi dalam RUU ini. Kami memahami pendapat kritik dan saran tersebut telah dimanfaatkan sebagai masukan yang sangat konstruktif untuk penyempurnaan rumusan RUU ini.

Sejalan dengan itu adanya perbedaan pendapat dan pandangan yang muncul dalam proses pembahasan RUU ini, kami pandang sebagai suatu dinamika yang positif dan sehat dalam rangka mencari rumusan yang tepat bagi pengaturan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Alhamdulillah akhirnya pembahasan ini selesai dan dapat dihasilkan rumusan norma-norma pengaturan yang konprehensif yang akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berlaku saat ini masih bersifat parsial dan belum mengatur secara konprehensif, sistemik dan holistik.

Didasarkan pada kesadaran di atas maka dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini diharapkan akan membawa perubahan nyata bagi kehidupan dan kesejahteraan petani terutama petani kecil.

Dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terutama diperuntukan bagi

1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar.
2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar
3. Petani holtikultura pekebun peternak usaha skala kecil sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Perundang-Undangan.

Salah satu tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran dan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara senergi meningkatkan keberdayaan petani melalui berbagai kebijakan dan implementasinya yang sudah dirumuskan dalam RUU ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Kekuatan dari RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini terutama dalam hal strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Perlindungan petani dilakukan untuk melindungi mereka dari berbagai masalah yang dihadapi seperti keterbatasan akses pada prasarana dan sarana ketidakpastian ijin usaha dan kondisi pasar yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha tani.

Sementara Pemberdayaan Petani dilaksanakan untuk mewujudkan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja mereka serta menumbuhkan kembangkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Strategi perlindungan petani yang diatur melalui RUU ini dilaksanakan melalui kebijakan atau penanganan

1. Prasarana dan sarana produksi pertanian
2. Kepastian usaha
3. Harga komunitas pertanian
4. Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi
5. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
6. Sistem peringatan dini dan data perubahan iklim
7. Asuransi pertanian

Sementara itu strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui kebijakan dan pelaksanaan

1. Pendidikan dan pelatihan
2. Penyuluhan dan pendampingan
3. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
4. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
5. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
6. Kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi
7. Penguatan kelembagaan petani

Dalam menjalankan strategi tersebut dalam kebijakan dan perlindungan dan pemberdayaan petani Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Di dalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini terdapat dua pasal atau ayat yang mengamanatkan disusunnya peraturan Pemerintah dan lima pasal atau ayat yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Dengan disahkan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini tugas Pemerintah yang akan harus segera dilakukan selanjutnya adalah menyelesaikan peraturan Perundang-Undangan sebagai turunan-turunannya tersebut. Agar amanat dari RUU agar dapat segera diimplementasikan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pertanian dalam meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Kami meyakini pemberdayaan dan perlindungan petani ini akan mempunyai dampak positif pada upaya pertumbuhan ekonomi pertanian dan perdesaan penurunan jumlah penduduk miskin, perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan dan akhirnya membangun ekonomi sosial dan politik nasional.

Akhirnya dengan mengucapkan **bismillahirrahmanirrahim** atas nama Pemerintah kami menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini untuk disahkan untuk menjadi Undang-Undang.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pimpinan dan Anggota DPR RI serta semua pihak yang telah berperan dan berpartisipasi aktif mewujudkan lahirnya Undang-Undang ini. Semoga upaya dan kerja keras ini mendapat ridho Allah Subhannallahu Wata'ala

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Pertanian yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Pertanian dan jajarannya, kepada Menteri Hukum dan HAM rekan-rekan Komisi IV Anggota Dewan yang terhormat, jajaran kesekretariatan juga tentunya rekan-rekan pers dan media.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan skor satu, dua menit kita akan melanjutkan acara yang terakhir memberikan kesempatan kepada Saudara Menteri Pertanian pak Suswono untuk meninggalkan tempat.

(RAPAT : DISKORS)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Skors kami cabut.

(SKOR DICABUT)

Kita masih mempunyai satu materi acara lagi tetapi pada hari Sidang Paripurna kita memecahkan rekor mengesahkan tiga Undang-Undang dan ini adalah rekor kita selama menjadi Anggota Dewan Periode 2009 – 2014.

Selanjutnya berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua BAKN Ibu Sumaryati Arjoso untuk menyampaikan laporan BAKN karena laporannya panjang mungkin beberapa hal bisa disingkat.

Kami persilakan

KETUA BAKN:

Terima kasih.

**LAPORAN
HASIL PENELAAHAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) DPR RI
KEPADA PIMPINAN DPR RI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

TANGGAL 9 JULI 2013

Bismillahirrahminirrahim.

Assalamu'alaikum warahamatullahi wabarakaatuh.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.
Hom Suatiastu.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Segala puji kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita berkesempatan memenuhi tugas konstitusional menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini.

Pimpinan dan Sidang yang kami muliakan,

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok hasil penelaahan BAKN terkait laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Telaahan BAKN terhadap laporan BPK tersebut menyimpulkan adanya kerugian negara hampir disemua Kementerian dan Lembaga dan hal ini juga telah menjadi perhatian publik, antara lain :

1. Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang sudah dicairkan sebesar Rp1,91 triliun rupiah tetapi dananya belum tersalurkan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tidak disetor ke kas negara dan sebesar Rp269,98 miliar rupiah penyalurannya tidak sesuai sasaran.
2. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal diakhir tahun 2012 sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik.
3. Pelaksanaan dan pertanggung jawaban belanja barang dan belanja modal di 72 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp546,01 miliar rupiah merugikan uang negara dengan rincian:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp273,40 miliar.
 - b. Kemahalan harga pekerjaan sebesar Rp234,69 miliar.
 - c. Belanja Barang yang berindikasi fiktif sebesar Rp7,56 miliar.
 - d. Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp30,36 miliar.

Selain itu juga terdapat:

- a) Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp75,90 miliar.
- b) Belanja Barang yang tidak Akuntabel sebesar Rp176,85 miliar.

4. Pungutan PPH Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPH sesuai Undang-Undang, sehingga hilangnya penerimaan Negara sebesar Rp1,30 triliun dan di samping itu PPh Migas tahun 2011 yang kurang setor sebesar Rp1,38 triliun juga belum ada realisasinya.
5. Dalam pengelolaan aset juga terdapat
 - a. Aset tetap pada 3 Kementerian lembaga dengan nilai sebesar Rp2,57 triliun, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP);
 - b. Aset Tetap senilai Rp371,34 miliar pada 14 Kementerian Lembaga tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Aset Tetap senilai Rp904,29 miliar pada 14 Kementerian Lembaga digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai ketentuan;
 - d. Aset Tetap berupa tanah senilai Rp37,33 triliun pada 17 (tujuh belas) Kementerian Lembaga belum didukung dengan dokumen kepemilikan.
6. Sebagian Aset Eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun belum ditelusuri keberadaannya oleh Pemerintah.
7. Pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF sebesar lebih kurang Rp. 38,18 trilyun belum jelas sumber pendanaannya.
8. Pemerintah belum menetapkan status Pengelolaan keuangan SKK Migas (Eks BP Migas) sebesar Rp1,6 triliun untuk biaya Operasional tahun 2012 tidak melalui mekanisme APBN. Sementara itu Biaya Operasional BP Migas dari tahun 2003 sampai tahun 2012 sebesar Rp7,51 triliun juga tidak melalui mekanisme APBN.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Pada Rapat Paripurna ini sebetulnya kami juga menyampaikan laporan dari Komisi I sampai dengan XI secara singkat, namun kami tidak membacakannya tetapi hal ini perlu diperhatikan secara khusus terhadap permasalahan yang terjadi di Kementerian dan Lembaga yang menjadi mitra kerja di masing-masing Komisi.

Secara lengkap laporan ini akan kami serahkan kepada masing-masing Komisi juga kepada Fraksi dan Badan Anggaran.

Hadirin sekalian Pimpinan dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan kepada BPK RI yang telah menyampaikan dengan tepat waktu laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2012. Kiranya laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan Kementerian dan Lembaga bisa disampaikan juga bersamaan dengan penyampaian LKPP, sehingga hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan secara maksimal dengan penyusunan RAPBN.

Ijinkanlah pula kami pada kesempatan ini kami menyampaikan kembali bahwa pada tanggal 11 September 2012 BAKN telah menyampaikan pada Sidang Paripurna tentang permasalahan pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar lebih kurang Rp468 miliar, namun sampai saat ini proses hukum belum ditindaklanjuti secara tuntas baik oleh KPK dan Polri, sehingga proyek ini terlantar dan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

Hasil telaahan DPR RI terhadap Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga juga telah kami sampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 14 Nopember 2012. Pada saat BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan P3SON Hambalang tersebut kepada

Pimpinan DPR RI tanggal 31 Oktober 2012, Ketua BPK RI menjanjikan akan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Hambalang tahap II dalam waktu dekat, namun sampai saat ini belum disampaikan ke DPR RI.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia,

Melalui meja Pimpinan dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dan berdasarkan pokok-pokok hasil telaahan seperti kami sampaikan BAKN DPR RI merekomendasikan kepada:

1. Komisi I sampai dengan XI DPR RI agar menggunakan hasil telaahan BAKN sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dan dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2014. Bahan-bahan akan kami berikan secara lengkap ke Komisi I sampai dengan XI
2. Kepada Badan Anggaran DPR RI agar memperhatikan hasil telaahan BAKN DPR RI dalam perumusan Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBN Tahun anggaran 2014.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota dan mohon maaf bila pada kesempatan ini terdapat hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

Wabilahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakaatuh.

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI

Ketua

Wakil ketua

Dr. Sumaryati Arjoso, S.Km

Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.iP.,M.M

Kepada Pimpinan Fraksi, kami juga menyerahkan hasil telaahan ini dan dengan harapan sebagai bahan masukan dalam penyampaian pandangan fraksi tentang Rancangan Undang-Undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, disampaikan kepada Saudara Doktor Sumaryati Arjoso selaku Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang telah menyampaikan laporannya dan laporan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan proses mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Maka perkenankan saya menutup Rapat Paripurna dengan ucapan,
Alhamdulillahirabbil'amin.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP : PUKUL 13.32)

KETUA RAPAT,

Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.